

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**OLEH APARAT KEPOLISIAN**

**( Suatu Tinjauan Di Wilayah Hukum Polresta Padang )**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ROMI**

BP: 99 140 182



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2003**

No. Reg: 1507/PK. II/III. 2002

# UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH APARAT KEPOLISIAN

(Suatu Tinjauan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Padang)

( Romi, 99 140 182, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 102 halaman, 2003 )

## ABSTRAK

Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ( curanmor ) belakangan ini telah kiranya dirasakan telah mencapai tingkatan yang meresahkan anggota masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sudah tentu akan berdampak terhadap citra "keamanan" serta sektor investasi dan pariwisata di Sumatera Barat, kota Padang khususnya.

Yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan curanmor oleh Polresta Padang? Sehubungan dengan itu maka perlu pula dikaji faktor apakah faktor utama yang menimbulkan terjadinya kejahatan curanmor di kota Padang ? Serta apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta dalam penanggulangan kejahatan tersebut ?

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, di mana cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *field research* dan *library research*. Adapun tehnik sampling yang dipergunakan adalah *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive/judgemental sampling*. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur serta observasi dengan pendekatan *non-participation observation* dan studi dokumen.

Berdasarkan penelitian, maka diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang amat dominan bagi terjadinya kejahatan curanmor di kota Padang.

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polresta Padang mencakup kebijakan yang bersifat preventif dan represif, dengan penekanan pada kebijakan yang bersifat preventif. kebijakan yang diambil secara preventif antara lain adalah penyuluhan yang dilakukan oleh Sat Binmas dan Sat Lantas, pengawasan dan peningkatan kualitas personil kepolisian. Sementara kebijakan penanggulangan secara represif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan razia terhadap kendaraan bermotor, menasihati para pelaku curanmor yang telah tertangkap serta memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara curanmor.

Selanjutnya ada dua kendala yang dihadapi oleh pihak Polresta dalam menanggulangi kejahatan curanmor ini, antara lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan rendahnya pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan curanmor.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Konsep kebutuhan pada prinsipnya telah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Sejak lahirnya, manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri, bahkan dalam keadaan bagaimana pun juga ia tetap membutuhkan orang lain di dalam pemenuhan kebutuhannya itu. Dengan demikian sungguh benarlah pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" yang berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lebih lanjut lagi, Prof. Bouman dalam bukunya yang berjudul *Algemeine Maatschappijleer* mengemukakan bahwa "manusia baru menjadi sempurna setelah ia hidup dengan manusia lain".<sup>1</sup> Dengan demikian, dapatlah kita katakan bahwa seseorang yang tidak suka hidup bermasyarakat pada prinsipnya telah mengalami 'penyimpangan' (*delinquency*) dari kodratnya sendiri sebagai manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai makhluk insani adalah lazim bahwa manusia itu memiliki hasrat untuk

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, (1983), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbitan Universitas, hal: 50

memenuhi kebutuhannya. Ini didasarkan kepada ajaran agama bahwa manusia itu memiliki hawa dan nafsu. Namun, di dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia dihadapkan pada permasalahan bahwa tidak semuanya kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya yang ada. Di samping itu, kepentingan individu lainnya di dalam pemenuhan kebutuhan patut pula diperhatikan, sebab apabila kepentingan orang lain tidak diperhatikan, dalam artian bahwa seorang individu hanya mendahulukan kepentingan diri sendiri tentu akan terjadilah suatu keadaan yang disebut *chaos*, yaitu suatu keadaan di mana setiap orang bertindak sesuai dengan seleranya masing-masing ( *eigenrichting / unlawful action* ). Keadaan yang demikian sudah tentu akan memperparah kehidupan manusia itu sendiri karena hanya individu yang kuat sajalah ( dalam artian fisik dan kedudukan sosialnya ) yang akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebaliknya yang lemah akan tergesur dan terkesampingkan. Kondisi yang sedemikian rupa telah disinyalir oleh seorang ahli dari khazanah tata negara klasik pada zaman berkembangnya Hukum Alam, yaitu *Thomas Hobbes* ( 1588 – 1679 ).

Pada masa itu, Hobbes telah mengemukakan suatu konsep yaitu, *manusia in abstrakto* atau *Bellum omnium contra omnes*, yaitu suatu keadaan di mana setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginannya yang betul-betul egoistis, sehingga setiap manusia selalu saling bermusuhan yang pada gilirannya akan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari apa yang telah penulis uraikan mengenai pencurian kendaraan bermotor pada bab-bab terdahulu dari karya ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan curanmor di Kota Padang adalah faktor ekonomi. Faktor ini dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk, yang satu sama lain memiliki kaitan. Faktor-faktor itu antara lain *keterbatasan alat kebutuhan manusia; rendahnya penghasilan masyarakat; tingginya angka persaingan hidup;*
2. Bahwa dalam rangka menanggulangi kejahatan curanmor ada dua upaya yang diambil oleh Polresta Padang yaitu *upaya preventif dan upaya represif* dengan titik berat pada upaya preventif, sebab upaya ini lebih ekonomis dan praktis serta tidak merusak persatuan yang ada di dalam suatu masyarakat. Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan melalui *penyuluhan oleh Sat Binmas dan Sat Lantas, pengawasan serta meningkatkan kualitas personil kepolisian;*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani dan Goenawan Widjaja. *Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.
- A. Gumilang. *Kriminalistik, Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa. 1993.
- Gerson W. Bewengan *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1983.
- B. Simanjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Transito. 1980.
- Chidir Ali. *Responsi Hukum Pidana, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico. 1985.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Penerbitan Universitas. 1983.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni. 1979.
- H.A.M. Effendy. *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: Kerja Sama antara BP Walisongo Press dan Cendikia Press. 1995.
- Is. Sutanto. *Kriminologi*. Semarang: FH Undip. 1990.
- Leden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dipidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Made Darmaweda. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta. 1993.